



**DOKUMEN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPAEN MAROS**

**TENTANG**

**CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

**Dilaksanakan Oleh :**

**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan  
Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten Maros  
Bekerjasama Dengan**

**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Muslim Maros**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniah dan hidayahnya-Nya maka penyusunan dokumen Naskah akademik Rancangan peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan untuk Kabupaten Maros dapat diselesaikan dengan baik, berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan ( Stakeholder) maka Naskah Akademik ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka penyusunan Peraturan daerah, sangat diperlukan adanya Dokumen Naskah Akademik sebagai bahan masukan, bahan perbandingan, dan bahan acuan dalam proses perencanaan pembentukan Perda Kabupaten karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Selain itu, Naskah Akademik berfungsi penting dalam rangka menciptakan suatu Perda Kabupaten yang baik dan berkualitas

Dengan selesainya penyusunan dokumen naskah Akademik ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan sampai dengan penyajian Naskah ini secara utuh. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam dokumen Naskah Akademik ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun akan bermanfaat bagi kesempurnaan Naskah akademik ini. Kemudian atas nama Tim Penyusun, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian Naskah akademik ini. Semoga hasil kerja Penyusunan dokumen Naskah Akademik Ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Maros, Nopember 2024

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis	5
1.4 Metode	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	<b>9</b>
2.1 Kajian Teoritis	9
2.2 Kajian terhadap azas/prinsip yang terkait dengan penyusunan peraturan daerah	13
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	17
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Keuangan Daerah	22
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI DAN YURIDIS</b>	<b>44</b>
4.1 Landasan Filosofis	44
4.2 Landasasan Sosiologis	44
4.3 Landasan Yuridis	46
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS</b>	<b>51</b>
5.1 Jangkauan Dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan	51
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	55
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>58</b>

<b>6.1 Kesimpulan</b>	<b>58</b>
<b>6.2 Saran</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>60</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Daerah. Secara implisit jaminan hak atas pangan telah diatur dalam Pasal 28C Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Agar hak atas pangan setiap masyarakat tersebut dapat terjamin maka negara mengutamakan pembangunan ketahanan pangan yang diupayakan melalui pembangunan berkelanjutan, mengingat Ketahanan pangan bagi suatu daerah merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk kabupaten Maros yang mempunyai jumlah penduduk mencapai hampir 400 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk antara 1-2 % per tahun. Adapun salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah adanya ketersediaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Cadangan Pangan merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan suatu Kewenangan di setiap Dinas yang memiliki wewenang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 menjelaskan bahwa cadangan pangan merupakan hal penting dalam rangka pembangunan daerah untuk membentuk masyarakat di daerah berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan kecukupan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah pemerintahan daerah.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat, pasca bencana, untuk masyarakat miskin serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu

panen. Pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah khususnya pemerintah daerah bertujuan untuk : 1) meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu, antar desa, dan antar wilayah dalam suatu daerah; 2) memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; 3) Mendorong instrumen stabilisasi harga pangan, dan 4), meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena terjadinya bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah saat ini terdiri dari :

- 1) Cadangan Pangan yang tersedia di Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah melalui Bulog sebagai cadangan pangan ketika stok pangan di daerah mengalami keterbatasan.
- 2) Cadangan Pangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah daerah.
- 3) Cadangan Pangan Pemerintah Desa/Kelurahan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan

Adapun tujuan diselenggarakannya cadangan pangan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Maros adalah :

- 1) Mengendalikan dan meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan konsumsi pangan berbasis sumberdaya local dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan local
- 3) Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan
- 4) Menanggulangi terjadinya darurat dan kerawanan pangan pasca bencana
- 5) Menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat tingkat masyarakat
- 6) Memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat

masyarakat

7) Mendorong terwujudnya kemandirian pangan

8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat ditempuh melalui :

- 1) Pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial;
- 2) Memperkuat kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan komoditas lainnya;
- 3) Pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga usaha ekonomi produktif ataupun lembaga usaha lainnya

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Maros mempunyai tanggungjawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi serta melaksanakan hak asasi manusia atas pangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan antara lain :

- a. ketersediaan pangan yang cukup dan merata;
- b. keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; dan
- c. konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, halal dan aman

Ketiga komponen tersebut diwujudkan sampai dengan tingkat rumah tangga, dengan:

- a. memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dan teknologi spesifik local dan ramah lingkungan;
- b. mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal untuk kesehatan;
- c. mengembangkan perdagangan pangan, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- d. memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Sebagai daerah yang memiliki sektor pertanian tinggi, Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Maros berupa pangan pokok sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya setempat dan salah satu komoditas tanaman pangan yang banyak dibudidayakan

oleh petani di Kabupaten Maros sendiri adalah padi. Akan tetapi dengan kondisi wilayah kabupaten maros yang berbatasan dengan kota Makassar sangat memungkinkan menjadi daerah tujuan untuk pemukiman, Industri dan daerah transit sehingga berimplikasi pada semakin banyaknya lahan pertanian yang hilang. Selain itu, wilayah maros yang dijadikan sebagai daerah Bandara dan Industri juga memberikan peluang semakin banyaknya wilayah pertanian yang terkonsersi akibat proses pembangunan bandara dan Industri tersebut. Hal ini akan memberikan ruang semakin menurunnya produksi hasil pertanian dan pangan yang ada di Kabupaten Maros.

Adanya potensi pangan yang perlu didorong oleh pemerintah daerah kabupaten Maros untuk mengatasi timbulnya kerawanan pangan serta untuk melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Untuk itulah, salah satu hal tersebut tentunya mendorong pemerintah daerah kabupaten Maros untuk membentuk regulasi penanganan diantaranya melalui pengaturan tentang pelaksanaan cadangan pangan pemerintah daerah, dimana dalam melaksanakan cadangan pangan, tentunya memiliki beberapa tahapan yang harus diperhatikan seperti tata cara pengadaan, pengelolaan dan penyaluran/pelepasan.

Tahapan tata cara penyiapan cadangan pangan pemerintah daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dimana Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan jenis dan jumlah pangan tertentu sebagai cadangan pangan Kabupaten/Kota. Dimana hal ini akan ditindaklanjuti dengan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Selain hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi diberikan pula kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk mengatur tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dengan Peraturan Daerah, yakni pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang berbunyi:

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa daerah dalam hal ini Kabupaten Maros memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah tentang cadangan pangan pemerintah daerah yang diberikan secara delegasi oleh Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ditekankan pula bahwa peraturan daerah kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah

Dengan demikian, mempertimbangkan urgensi akan penting dan perlunya cadangan pangan bagi daerah kabupaten Maros maka diperlukan payung hukum dalam pengaturan tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Maros serta untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkhusus pendelegasian yang diberikan oleh Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Maros menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pada saat ini pemerintah kabupaten Maros belum memiliki peraturan daerah tentang Cadangan Pangan, padahal persoalan pangan Kabupaten Maros menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dimana Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi Bencana alam yang cukup tinggi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan bencana lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya kerawanan pangan bagi masyarakatnya. Mengingat pentingnya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan, maka Pemerintah Kabupaten Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros secara bersama-sama untuk segera menyusun Peraturan Daerah dimaksud.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Kabupaten Maros diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah (untuk selanjutnya disebut Perda) yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk mengatasi persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Maros yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi,

komprehensif, transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penyusunan Naskah Akademis ini dirumuskan permasalahan yang diangkat sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi Kabupaten Maros berkaitan dengan penyiapan cadangan pangan pemerintah daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?.
- 2) Apa saja peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah saat ini
- 3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros
- 4) Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah daerah kabupaten Maros

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas maka penyusunan Naskas Akademik bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan Cadangan Pangan Kabupaten Maros dan cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Untuk merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Maros sebagai alasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- c. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Cadangan Pangan.
- d. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi untuk memberikan gambaran tentang substansi atau muatan materi, gagasan, pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

#### 1.4. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis, normatif dan empiris, yang meliputi :

##### 1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

##### a. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, maka sumber data diperoleh melalui :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
  - h. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199)

- i. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
  - j. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
  - k. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 09 tahun 2023 tentang penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan
  - l. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang pengelolaan Cadangan Pangan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar, hasil penelitian perguruan tinggi maupun Lembaga Riset lainnya yang berhubungan dengan permasalahan pangan ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer, termasuk didalamnya hasil penelitian dari tim peneliti dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
  - 3) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada media cetak maupun media online.
2. Diskusi dengan informan antara lain: Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Desa/kelurahan, dan OPD yang terkait.
  3. Penelitian Lapangan, tujuannya mencari data-data lapangan (data primer) yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara dengan Perangkat Daerah terkait Cadangan Pangan.

#### b. Analisis Data

Tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dan secara narasi, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1. Kajian Teoritis

Landasan teoritis dalam penyusunan naskah akademik dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebagai berikut :

##### a. Teori tentang Negara Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang mengacu pada sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai berikut :

- 1) **Asas Legalitas**, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar perundang-undangan (*wetterlike grodslag*). Dengan landasan ini Undang-undang dalam arti formal dan UUD 1945 secara sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk Undang-undang dalam hal ini Pemerintah/Pemerintah Daerah dan DPR/DPD merupakan bagian penting negara hukum
- 2) **Pembagian Kekuasaan**, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan, namun dibagi berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Eksekutif, legislative dan Yudikatif. Dalam penyusunan naskah akademik ini, maka penyusunannya dilaksanakan oleh eksekutif melalui OPD terkait, yang selanjutnya akan dibautkan Ranperda dan akan disamapaikan kepada DPRD untuk dibahas secara bersama.
- 3) **Hak-hak dasar (Grondrechsten)**, hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat atas ketersediaan pangan dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-undang.
- 4) **Pengawasan Pengadilan**, bagi rakyat yang tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigheids toetsing*).

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan

dalam Peraturan Perundang-undangan. Hirarki peraturan perundang-undangan adalah urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah. Peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan dibawahnya. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya

Mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam sistem hukum kita Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law) dan menjadi konstitusi pemerintahan negara republik Indonesia saat ini

Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Undang-Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri adalah peraturan secara teknis yang ada disetiap kementerian yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah atau peraturan presiden.

Peraturan Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibentuk oleh kepala Desa Bersama Badan Perwakilan Desa. Materi muatan Perdes adalah seluruh materi yang diturunkan melalui peraturan daerah yang berlaku hanya ditingkat Desa.

#### **b. Kajian Teori Konsep Otonomi Daerah**

Otonomi daerah dengan paradigma pemahaman otonomi sebagai kemandirian daerah untuk menentukan nasib dan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan berpijak pada kearifan budaya bangsa yang tersimbolkan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Otonomi daerah adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mempergunakan prakasa sendiri dari segala macam kekuasaannya untuk mengurus kepentingan umum

Suatu daerah yang otonom adalah daerah yang self government self sufficiency, self authority dan self regulation dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horisontal karena daerah otonom memiliki actual independence (Kebebasan aktual). Dikaitkan dengan konsep pelaksanaan otonomi daerah bahwa kewenangan penyelenggaraan cadangan pangan merupakan pelimbanhan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terkait dengan penyelenggaraan cadangan pangan, yang sesuai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyiapkan cadangan pangan bagi rakyatnya, yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

#### **c. Kajian Teori Pangan**

Thomas Robert Malthus menerbitkan sebuah buku yang berjudul *An Essay on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of*

Society. Pokok pikiran Malthus adalah pertumbuhan penduduk cenderung melampaui batas pertumbuhan. Pada akhirnya penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Malthus berkesimpulan bahwa populasi yang tak terbatas akan berhubungan dengan masalah kemiskinan dan kelaparan. Dalam jangka panjang, jika tidak ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu, maka suplai makanan menjadi terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak terbatas.

Malthus yakin bahwa manusia akan tetap hidup miskin/melarat selama terjadi ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan, khususnya ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan persediaan bahan makanan. Jumlah penduduk yang terus bertambah per satuan luas, dapat mempercepat eksploitasi sumberdaya alam dan mempersempit persediaan lahan usahatani, lahan hunian dan lahan untuk kegunaan lain. Dengan kata lain jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin padat sangat mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang berakibat pada terjadinya bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, pencemaran lingkungan dan mengarah pada kematian penduduk.

Oleh karena itu maka perlu adanya bentuk pengendalian penduduk yang terdiri atas pengendalian yang sangat segera dan hakiki. Pengendalian ini dibagi menjadi dua, secara preventif seperti penundaan nafsu seksual dan juga pengendalian yang mempengaruhi penurunan angka kematian seperti penyakit dan kemiskinan. Sedangkan pengendalian berikutnya adalah yang berhubungan dengan masalah pangan berupa pemanfaatan segala sumber pangan lainnya melalui diversifikasi pangan

Kelemahan dari teori Malthus, adalah terjadinya kemajuan dibidang teknologi yang tidak terbendung. Malthus menekankan terbatasnya persediaan tanah, tetapi ternyata dia tidak menyangka akan ada keuntungan besar dari kemajuan transportasi yang dikombinasikan dengan pembukaan tanah pertanian baru. Selain itu hewan dan tanaman juga dapat meningkat menurut deret ukur. Teknologi dapat meningkat pesat seperti peningkatan metode-metode

pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani. Malthus juga tidak mempertimbangkan kontrol fertilitas setelah perkawinan melalui program keluarga berencana. Fertilitas dapat menurun apabila terjadi perkembangan ekonomi dan naiknya standar hidup

Penyelenggaraan cadangan pangan oleh masyarakat secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan, dilaporkan telah ada sejak masyarakat mengenal cara budidaya pertanian. Rachman, Purwoto, dan Hardono, (2015) mengemukakan bahwa secara singkat, sejarah pengelolaan cadangan pangan di Indonesia, yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah telah dimulai sejak tahun 1939, saat pemerintah kolonial Belanda membentuk lembaga logistik bahan pangan (beras) yang bernama Voedings Middelen Fonds (VMF). Lembaga cadangan pangan milik pemerintah ini mengalami perubahan nama menjadi Sangyobu-Nanyo Kohatsu Kaisha (SNKK) saat masa pendudukan Jepang (1942- 1945) dan setelah Indonesia berdaulat penuh, terjadi perubahan lagi sampai akhirnya menjadi Badan Urusan logistik (Bulog) sejak 1967

Menurut Rachman, Purwoto, dan Hardono (2015) dalam Sulaeman dan Dhyani (2021), selanjutnya disampaikan lumbung pangan berkembang pesat pada tahun 1930-an saat terjadinya krisis ekonomi dunia. Sebaliknya, sejak tahun 1980-an, perkembangan lumbung padi merosot tajam sebagai dampak negatif dari kebijaksanaan berupa stabilisasi harga beras dan swasembada beras yang berhasil, sehingga lembaga cadangan pangan seperti lumbung pangan tidak menarik lagi karena tidak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi. Pemerintah merasa perlu untuk memberdayakan kembali lumbung pangan sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 karena dianggap lembaga ini sangat strategis sebagai salah satu sarana penunjang ketahanan pangan.

## **2.2. Kajian terhadap azas/prinsip yang terkait dengan penyusunan peraturan daerah**

Penyelenggaraan cadangan pangan merupakan langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjamin ketersediaan pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan

definisi pada Pasal 1 angka 8 bahwa cadangan pangan nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, Bencana alam, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Pada Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan cadangan pangan khususnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tentunya diperlukan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

## **1. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan**

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tahapan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yakni sebagai berikut:

### **1) Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah**

Cadangan Pangan Pemerintah berupa Pangan Pokok Tertentu yaitu beras, jagung dan kedelai yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Dimana Jenis Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Presiden sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dan Jumlah Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemerintah sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dengan berdasarkan :

- jenis Pangan Pokok Tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
- hasil rapat koordinasi tingkat OPD terkait.

Selain hal tersebut, penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah daerah juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- produksi Pangan Pokok Tertentu secara nasional dan lokal;
- penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
- pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
- pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan Pangan kerja sama

internasional; dan

- angka kecukupan Gizi yang dianjurkan.

Penetapan jumlah Pangan Pokok tertentu yang dimaksud dalam aturan ini adalah cadangan pangan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Penyelenggaraan cadangan pangan beras diawali dengan proses penetapan penerima manfaat oleh Bupati Maros melalui hasil rapat konsultasi dengan pihak terkait. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait yang menyelenggarakan ketahanan pangan melalui:

- Penetapan Penerima Manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah khususnya CPPD beras

Pelaksanaan CPPD beras akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Ada 2 pihak masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat bantuan CPPD beras, yaitu :

- 1) Bencana Alam/Kedaruratan (Banjir, tanah Lonsor, Angin Puting beliung, gempa Bumi , Elnino, Lanina, serta bencana alam lainnya),
- 2) Bencana Sosial (Kekurangan Pangan dan Masyarakat Miskin)

Untuk masyarakat Miskin yaitu diutamakan miskin ekstrim dan miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan makannya setiap hari. Pemberian bantuan CPPD beras pada kedua komponen masyarakat tersebut tetap memperhatikan Rekomendasi dan persetujuan dari pihak OPD terkait (Dinas Sosial, BPBD, dan OPD lainnya), yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati.

- Pengadaan/penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah ;  
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok Tertentu produksi dalam negeri/lokal. Pembelian Pangan Pokok Tertentu produksi dalam negeri dilakukan pada harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Organisasi perangkat daerah yang dimaksud dalam penyediaan/pengadaan CPPD beras adalah OPD Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan atau OPD terkait yang menangani ketahanan pangan di daerah

- Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah daerah baik jumlah maupun mutunya antar wilayah dan antar waktu. Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah daerah. Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah daerah dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah. Cadangan pangan yang tidak digunakan pada tahun berjalan akan menjadi stok CPPD tahun depan, dengan Ketentuan waktu simpan diatur dengan Keputusan Bupati. Organisasi yang melakukan pengelolaan cadangan pangan ini adalah Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan atau OPD terkait yang menangani ketahanan pangan di daerah dengan melibatkan BUMN/Bulog dan BUMD serta pihak swasta dalam menyimpan, menyiapkan dan mendistribusikan CPPD Beras kepada masyarakat yang membutuhkan.

- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Penyaluran/pendistribusian Cadangan Pangan beras dilaksanakan oleh OPD terkait yang menangani ketahanan pangan yang dibantu oleh Dinas Sosial, BPBD, Bulog, Baznas, maupun pihak lainnya yang ditunjuk oleh Bupati melalui hasil rapat koordinasi ditingkat daerah.

## 2) Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu yaitu jenis Beras, kedelai dan jagung yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Proses penetapan jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Bupati. Dalam perumusan dokumen naskah akademik ini, maka cadangan pangan pemerintah daerah akan dipusatkan pada jenis produk pangan beras sebagai bahan pokok yang penting bagi masyarakat. Pada Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sendiri terdiri atas :

- Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota

melalui OPD terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yaitu beras yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Bupati/wali kota berdasarkan usulan pemerintah Desa menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- produksi Pangan Pokok Tertentu berupa beras yang ada di wilayah desa;
- kebutuhan untuk penanggulangan bencana alam dan keadaan darurat;
- Kebutuhan untuk penanganan masyarakat miskin yang ada di Desa.
- kerawanan Pangan di wilayah desa.

Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan menyelenggarakan:

- pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
- penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes)

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yaitu jenis beras yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri/local, dengan mengutamakan produksi desa setempat. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah (HPP/HET). Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Pihak Pemerintah/Bupati. Dalam hal Bupati tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Badan Pangan Nasional.

3) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu jenis Beras. Penetapan jenis dan jumlah Pangan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten Maros; kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; bencana alam, dan kerawanan Pangan di wilayah kabupaten Maros

Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah daerah yaitu Beras disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten Maros dan potensi sumber daya di Kabupaten Maros. Bupati dalam menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Maros menyelenggarakan:

- pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Maros dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten Maros dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan serta OPD terkait yang melaksanakan pendistribusian cadangan pangan seperti Dinas Sosial, BPBD, Baznas dan lainnya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Maros bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yaitu beras yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah (HPP/HET). Dalam hal Pemerintah daerah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Propinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Badan pangan Nasional (BAPANAS)

## **2. Praktek Penyelenggaraan**

Pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dinyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota”. Berdasarkan hal tersebut maka Kabupaten Maros menyusun Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah daerah Kabupaten Maros

Pada cadangan pangan pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati yang meliputi jenis dan jumlah pangan pokok tertentu khususnya pangan jenis beras paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Adapun tahapan cadangan pangan pemerintah daerah meliputi : 1) pengadaan cadangan pangan yang bersumber dari pangan pokok tertentu berupa beras yang diperoleh dari produksi dalam negeri khususnya produksi beras di kabupaten Maros dengan mengutamakan produksi pangan daerah yang aman dan bermutu. 2) Pengelolaan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan yang dapat bekerjasama dengan pihak lain. Dalam pengelolaan cadangan pangan harus menjaga kualitas dan apabila telah melampaui batas waktu simpan atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah. 3) penyaluran dapat dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Selain hal tersebut, penyaluran cadangan pangan dapat dimanfaatkan untuk pemberian pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan/gizi dan/atau pemberian bantuan pangan kepada pemerintah lain. 4). Pihak yang terlibat dalam penyaluran pangan merupakan OPD terkait dan organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dalam menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah pada pangan pokok tertentu berupa beras.

## **3. Kondisi yang ada dan Permasalahan yang dihadapi**

Luas wilayah Kabupaten Maros mencapai 1.619,12 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah Kabupaten Maros secara administratif adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Pangkep
2. Sebelah Timur : Kabupaten Bone

3. Sebelah Selatan : Kota Makassar
4. Sebelah Barat : Selat Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Maros yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2016, secara administratif wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam 14 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari 80 desa dan 23 kelurahan. Adapun rincian Desa/kelurahan setiap kecamatan sebagai berikut : 1) Kecamatan Turikale terdiri dari 7 kelurahan; 2) Kecamatan Maros Baru terdiri dari 5 desa dan 2 kelurahan; 3) Kecamatan Lau terdiri dari 4 desa dan 2 kelurahan; 4) Kecamatan Bontoa terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan; 5) Kecamatan Mandai terdiri dari 4 desa dan 2 kelurahan; 6) Kecamatan Marusu terdiri dari 7 desa; 7) Kecamatan Tanralili terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan; 8) Kecamatan Moncongloe terdiri dari 6 desa; 9) Kecamatan Tompobulu terdiri dari 8 desa; 10) Kecamatan Bantimurung terdiri dari 6 desa dan 2 kelurahan; 11) Kecamatan Simbang terdiri dari 6 desa; 12) Kecamatan Cenrana terdiri dari 7 desa; 13) Kecamatan Camba terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan; dan 14) Kecamatan Mallawa terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan.

Secara geografis, Kabupaten Maros berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Secara astronomis daerah ini terletak antara 40° 45' hingga 70 07' Lintang Selatan serta 109° 20' hingga 129° 12' Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Maros yang berbatasan dengan Kota Makassar menjadikan kabupaten Maros menjadi Jalur ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan pada jalur Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur utara yang menjadi jalur perlintasan di daerah utara propinsi Sulawesi Selatan memberikan kemungkinan Kabupaten Maros berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. Kondisi wilayah Kabupaten Maros merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah, pegunungan, daerah perkebunan dan juga daerah Kawasan hutan. Dengan kondisi ini Kabupaten Maros mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Maros terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada 2 pegunungan

yang membatasi wilayah Kabupaten Maros dengan ketinggian rata-rata di atas 1.000 m, yaitu: a). Gunung Bulusaraung : tinggi 1.800 mdpl, dan b). Gunung Bawakaraeng : tinggi 2.800 mdpl. Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Maros merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata, dan agribisnis. Wilayah Kabupaten Maros sebelah selatan dan Timur yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri, agrowisata dan daerah basis agroforestry, dan agrosilfofastural.. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti kopi, coklat, tanaman buah-buahan dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang sangat prospektif di masa datang, yang dapat disesuaikan dengan RPJP kabupaten Maros sebagai wilayah Ekosistem jasa dimasa akan datang.

#### **4. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Urusan Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi manusia. Pemenuhan pangan juga merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, Negara dan Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan konsumsi pangan yang cukup, bermutu dan bergizi seimbang baik di tingkat Nasional maupun Daerah dan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Sebagai Negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam, Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan mampu ditopang dengan jumlah penduduk yang besar serta budaya lokal yang beragam sehingga dapat berdaulat dan mandiri. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah secara optimal sendiri sangat penting untuk dilakukan, karena dalam penyelenggaraannya ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga, dan/atau keadaan darurat.

Berdasarkan Data BPS kabupaten Maros Tahun 2023 menyatakan bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Maros sekitar 26.205 Ha, yang terdiri dari 60 % sawah tadah hujan (15.723 Ha), dan sekitar 40 % lahan sawah irigasi

(10.482 Ha). Sementara itu, produksi padi gabah yang dihasilkan pada tahun 2023 sekitar 100.535,84 ton atau produksi beras di Kabupaten Maros sekitar 60.274,6 ton (asumsi Rendemen sekitar 30 %). Untuk konsumsi beras masyarakat di kabupaten Maros juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Data BPS tahun 2023 menyatakan bahwa pada tahun 2021 konsumsi beras sekitar 30.997,26 ton dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 34.218,36 Ton atau peningkatan konsumsi sekitar 4.221,1 ton. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kabupaten Maros masih surplus beras dengan stok cadangan yang tersedia sekitar 30.000 ton, sehingga kabupaten Maros menjadi salah satu daerah penyuplai beras di Sulawesi Selatan. Namun jika Pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap peningkatan konsumsi beras masyarakat maros, tidak menutup kemungkinan dalam 10 tahun kedepan Kabupaten Maros akan mengalami masalah ketersediaan beras dan akan menjadi daerah pengimpor beras di Sulawesi Selatan.

Pada saat ini pertumbuhan penduduk di Kabupaten maros sekitar 2,3 % per tahun yang merupakan daerah yang masih cukup tinggi pertumbuhan penduduknya karena merupakan daerah urbanisasi masyarakat diluar kota Makassar. Hal ini karena Kabupaten Maros berbatasan dengan Kota Makassar yang menjadi daerah tujuan untuk pemukiman masyarakat yang berada di luar Kota Makassar, sehingga peluang konversi lahan pertanian sangat besar terjadi. Data dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Maros tahun 2023 menyatakan bahwa ada sekitar 1.000 - 2.000 orang yang melakukan pindah domisili di Kabupaten Maros dan mencari rumah di wilayah kabupaten maros atau dengan kata lain menjadi warga Maros.

Selain itu data dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal kabupaten maros tahun 2023, menyatakan bahwa perizinan pemukiman yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh pengembang pemukiman sekitar 1.000 unit rumah per tahun, sehingga peluang bertambahnya pemukiman di Kabupaten Maros cukup tinggi yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan akan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta juga akan berimplikasi pada adanya konversi lahan untuk penyiapan pemukiman, dimana lahan untuk pemukiman tersebut mungkin saja terjadi konversi pada lahan pertanian dan lahan perkebunan yang merupakan sumber penghasil pangan.

Data BPS tahun 2023 menyatakan bahwa pengurangan lahan pertanian sawah yang dikonversi menjadi lahan pemukiman, perumahan, infrastruktur, lahan industry, lahan untuk jalan transportasi sekitar 500-1000 ha/tahun. Potensi konversi lahan sawah ini dapat dikategorikan cukup besar, karena masyarakat menganggap bahwa lahan sawah ini harganya masih cukup murah, tempatnya mudah dijangkau, serta strategis untuk dijadikan sebagai lahan pemukiman. Selain itu, saat ini kabupaten Maros merupakan salah satu daerah jalur transportasi kereta api, sehingga potensi semakin besarnya konversi lahan pertanian sawah di Kabupaten maros semakin tinggi.

Data dari Dinas Pertanian tahun 2023 menyatakan bahwa lahan pertanian yang telah di Konversi menjadi lahan untuk Rel kereta api sekitar 2000 ha, sehingga sangat memungkinkan semakin besar peluang menurunnya produksi hasil beras di Kabupaten maros dimasa akan datang. Jika lahan pertanian sawah dikonversi menjadi lahan pemukiman, lahan industry, jalan pembangunan, jalur ketera api dan konversi lahan lainnya sekitar rata-rata 500 Ha/tahun maka diperkirakan sekitar 2.500 ton/tahun (asumsi 5 ton/ha) stok produksi beras berkurang setiap tahunnya, sehingga memerlukan alternatif peningkatan produksi hasil beras untuk mencukupi kebutuhan produksi beras oleh masyarakat, seperti perluasan areal pertanian tambahan (APT), intensifikasi lahan pertanian, maupun peningkatan produksi lahan pertanian melalui perluasan jaringan irigasi serta Diversifikasi Pangan untuk mengurangi ketergantungan beras sebagai makanan utama untuk pangan masyarakat. Hilangnya lahan pertanian tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Maros antara lain Turikale, Maros Baru, Lau, Mandai, dan Moncongloe.

Luas wilayah Kabupaten Maros mencapai 1.619,12 Km<sup>2</sup> yang cukup luas sehingga perlu perencanaan cadangan pangan yang penyelenggaraan cadangan pangan harus didasari dengan regulasi Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan, sehingga penyelenggaraan cadangan pangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan tentunya sangat diperlukan dasar dan landasan hukumnya. Untuk itu, terlihat jelas urgensi dari pembentukan peraturan daerah tentang bagaimana penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Maros.

### **1.3. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Keuangan Daerah**

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pangan Daerah sehingga akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi di dinas terkait yang menyelenggarakan Cadangan Pangan di Kabupaten Maros. Adapun implikasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mencakup 4 (empat) aspek antara lain :

#### **1. Aspek Kelembagaan**

Aspek kelembagaan ini menyangkut pengaturan mengenai penyelenggaraan Keamanan Pangan di Kabupaten Maros, dimana diharapkan bahwa Pemerintah daerah dapat menetapkan Lembaga atau perangkat daerah tersendiri dengan melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam menyalurkan penyiapan, pengelolaan dan penyaluran/distribusi cadangan pangan pada masyarakat miskin, daerah bencana, dan wilayah kedaruratan. Selain itu juga pemerintah Desa dapat menetapkan Lembaga yang mengurus cadangan pangan yang ada di Desa, sehingga masalah pangan di Desa sudah dapat ditangani dengan baik.

#### **2. Aspek Sumber Daya Manusia**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Kabupaten Maros, akan berimplikasi terhadap sumber daya manusia terutama yang menyangkut pengaturan mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Maros, pendistribusian cadangan pangan ke masyarakat oleh OPD terkait (Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan BPBD), dan pihak-pihak lainnya yang terlibat langsung dalam penyiapan cadangan pangan seperti Bulog, BUMD, maupun lembaga yang ada ditingkat Desa sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, handal, professional dan memiliki kompetensi dibidang pangan sangat diperlukan dalam menyiapkan cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat kabupaten Maros.

#### **3. Aspek Sarana Prasarana**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Kabupaten Maros, akan berimplikasi terhadap pembangunan sarana

prasarana yang memadai di bidang Cadangan Pangan mengingat Kabupaten Maros adalah kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan memiliki wilayah administratif yang luas. Sarana dan prasarana seperti irigasi dan penyiapan kantong-kantong air seperti waduk, embung, maupun bendungan sangat diperlukan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Maros. Selain itu, dimasa akan datang juga dibutuhkan Gudang penyimpanan cadangan pangan yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa, untuk menyimpan stok beras yang ada di Kabupaten maros dan di Desa, selain Gudang yang ada di Bulog. Menurut data dari dinas Pekerjaan umum bidang cipta karya Kabupaten Maros, diperkirakan sekitar 1 km jaringan irigasi yang dibutuhkan setiap tahun untuk mengairi sekitar 16.000 ha sawah irigasi yang belum terairi jaringan irigasi di kabupaten Maros. Pemerintah Kabupaten Maros sangat perlu untuk mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk penyiapan sarana dan anggaran yang dapat diperoleh melalui dana APBD Propinsi maupun dana APBN

#### 4. Aspek sumber daya keuangan daerah

Untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Maros tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas yang mendukungnya, sehingga diperlukan penganggaran yang signifikan untuk mencapai terciptanya penyelenggaraan Cadangan Pangan yang aman, sehat, dan tersedia secara berkelanjutan. Penetapan besaran anggaran CPPD ditetapkan oleh Bupati. Untuk penyiapan anggaran cadangan pangan khususnya beras, dibutuhkan sekitar 100 s/d 200 juta per tahun atau sekitar 10-20 ton per tahun untuk menjamin stok cadangan pangan beras yang ada di kabupaten Maros. Penyiapan anggaran ini untuk membeli kebutuhan pangan beras pada saat musim paceklik, musim kering maupun pancaroba, bencana alam dan masyarakat miskin. Apalagi saat ini Maros merupakan salah satu daerah yang sering mengalami bencana alam seperti Banjir, Tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran yang sering terjadi di Kabupaten Maros, Selain itu, angka kemiskinan di kabupaten maros masih berkisar rata-rata hampir 9,32 % (September 2024) atau sekitar 35.000

orang masyarakat miskin, sehingga membutuhkan ketersediaan cadangan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin. Dengan kebutuhan biaya pangan tersebut, sehingga pemerintah daerah hendaknya dapat menganggarkan melalui APBD dana cadangan pangan beras tersebut. Selain itu Pemerintah Desa, juga dapat menyiapkan dana stimulus melalui dana Alokasi Desa. Dana cadangan pangan pemerintah Desa ditetapkan oleh kepala Desa Bersama BPD dengan terlebih dahulu konsultasi dengan Pemerintah daerah melalui OPD terkait. Namun diperkirakan penyiapan cadangan pangan beras Desa sekitar 5-10 % dari dana operasional ADD Desa atau sekitar 10-20 juta anggaran yang perlu disiapkan setiap tahunnya, sehingga kelangkaan pangan, krisis pangan, puso, bencana alam, dan inflasi/kenaikan harga pangan akibat musim elnino maupun lainnya untuk penyiapan cadangan pangan beras dapat teratasi. Untuk cadangan pangan Pemerintah Kelurahan mengikuti kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, diharapkan akan terjadi penguatan dalam hal peraturan dan landasan hukum bagi Kabupaten Maros untuk lebih meningkatkan kinerja dan performa di bidang pangan khususnya terhadap penyelenggaraan cadangan pangan beras sebagai sarana untuk menjaga agar terlaksananya beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Cadangan Pangan beras di Kabupaten Maros
- b. Adanya Penyelenggaraan Cadangan Pangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang
- c. Adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Maros
- d. Adanya pihak-pihak yang jelas yang menangani penyiapan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan beras di Kabupaten Maros.
- e. Adanya jenis dan jumlah cadangan pangan yang harus jelas tersedia baik ditingkat pemerintah daerah maupun ditingkat pemerintah Desa.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum *“lex superiori derogat legi inferiori”* hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya.

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (*legal formal*) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan tata cara

pelaksanaan cadangan pangan penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum. Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang cadangan pangan Kabupaten Maros sebagai berikut:

**1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, dan berkelanjutan baik pada tingkat nasional maupun daerah yang menyebar secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal

Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 191959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)**

Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah tingkat II di Sulawesi Selatan, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II (Kabupaten) di Sulawesi. Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Maros merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Maros untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu

daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Maros sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD kabupaten Maros Bersama Pemerintah kabupaten Maros

**3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai “kejelasan tujuan” yang hendak dicapai serta “berdayaguna” dan “berhasil guna”. Pemenuhan ketiga asas tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terkait kedaulatan pangan sesuai dengan yang diharapkan, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang juga mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan

proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Kabupaten Maros merupakan pedoman untuk mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

**4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka Negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3), pangan juga memiliki peran strategis bagi suatu Negara karena dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Negara tersebut.

Isu utama terkait pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Di sisi lain penambahan kuantitas maupun kualitas pangan signifikan mengimbangi penambahan jumlah penduduk. Selain itu, tata kelola pangan juga sangat berpengaruh atas ketersediaan pangan di suatu daerah. Kebijakan yang diambil oleh negara dan daerah terhadap pangan akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan dan kecukupan pangan. Menyadari akan posisi strategis pangan, maka pada tahun 2012 DPR dan pemerintah telah sepakat untuk membentuk peraturan yang mengatur khusus mengenai pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang ini, menentukan yang dimaksud dengan Pangan, Adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi

manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Adapun yang menjadi landasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan daerah antara lain:

a. Pasal 7

Mengamanatkan bahwa Perencanaan Pangan harus memperhatikan :

- 1) Pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- 2) Kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
- 3) Daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- 4) Pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
- 5) Kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
- 6) Potensi pangan dan budaya lokal;
- 7) Rencana tata ruang wilayah; dan
- 8) Rencana pembangunan nasional dan daerah.

b. Pasal 8

Mengamanatkan bahwa :

- (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 12

Mengamanatkan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan

- Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
  - (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
  - (5) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
    - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
    - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
    - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan;
    - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksipangan;
    - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
    - f. membangun kawasan sentra produksi pangan.
  - (6) Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah.

d. Pasal 16 ayat (1)

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan”.

e. Pasal 17

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan”.

f. Pasal 18

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

- a. Mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan

sumber daya air;

- b. Memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. Menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. Melakukan pengalokasian anggaran.”

g. Pasal 19

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan”.

h. Pasal 20

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.”

i. Pasal 21

Mengamanatkan bahwa :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan”.

j. Pasal 22

Mengamanatkan bahwa:

- 1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
  - a. perubahan iklim;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewandan ikan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial;
  - e. pencemaran lingkungan;
  - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
  - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
  - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
  - i. disinsentif ekonomi.

- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

k. Pasal 23

Mengamanatkan bahwa “Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional”.

(1) Cadangan Pangan Nasional terdiri atas :

- a. Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Cadangan Pangan Masyarakat.

l. Pasal 27 ayat (1)

Mengamanatkan bahwa “Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah”.

m. Pasal 46

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan”.

n. Pasal 50 ayat (1)

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan”.

o. Pasal 68

Mengamanatkan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

p. Pasal 88 ayat (2)

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”.

q. Pasal 92 ayat (1)

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan”.

r. Pasal 114

Mengamanatkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
  - d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).**

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, esensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menekankan pada asas otonomi daerah. Dimana asas otonomi daerah ini bersentuhan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kewenangan pusat telah dilimpahkan kepada daerah, dalam hal pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan konkuren, yang dibagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.<sup>26</sup>

Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan konkuren yang dibagi menjadi urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Pasal ini menyatakan bahwa sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pangan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (4), kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Kabupaten/Kota;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Dalam Kabupaten/Kota;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota; dan/atau
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupate/kota.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pengaturan mengenai urusan pemerintahan bidang pangan sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten meliputi:

- 1) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pangan.
- 2) Pengelolaan cadangan pangan kabupaten.
- 3) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- 4) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Dengan demikian pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan daerah, merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyediaan pangan yang cukup dengan mutu yang baik dan harga terjangkau di Kabupaten Maros.

**6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)**

Dalam pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2015 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur carangan pangan yang ada di daerah. Hal ini sesuai dengan :

a. Pasal 8

Mengamanatkan bahwa :

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengolahan dan hibah.
- (4) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota.

b. Pasal 13

Mengamanatkan bahwa:

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya

c. Pasal 14

Mengamanatkan bahwa :

- 1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.

- 2) Bupati/wali kota berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- 3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- 4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
  - b. potensi sumber daya desa.

d. Pasal 15

Mengamanatkan bahwa:

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan
  - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

e. Pasal 16

Mengamanatkan bahwa:

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu

yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.

- (1) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh bupati/wali kota

f. Pasal 17

Mengamanatkan bahwa:

- (1) Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
  - b. potensi sumber daya kabupaten/kota.

g. Pasal 18

Mengamanatkan bahwa:

- (1) Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:

- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

h. Pasal 19

Mengamanatkan bahwa :

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

i. Pasal 20

Mengamanatkan bahwa :

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

**7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.**

Adapun yang menjadi landasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan daerah antara lain:

a. Pasal 2

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting”.

Salah satu jenis barang kebutuhan pokok hasil pertanian disebutkan adalah beras yang merupakan salah satu jenis kebutuhan pokok yang dipergunakan untuk cadangan pangan daerah Kabupaten Maros.

b. Pasal 3 ayat (1)

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting termasuk cadangan pangan”.

**8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 206.**

Pada Perpres Nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, ada beberapa landasan hukum yang dapat diikuti dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dituangkan dalam naskah akademik, yaitu

Pasal 3

(1) CPP berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

(2) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi:

- a. beras;
- b. Jagung;
- c. kedelai;

- (3) Tahap Pertama Penyaluran CPP adalah jenis Beras, Jagung dan Kedelai yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 12

1. Pemerintah Daerah menugaskan BUMN atau BUMD untuk menyelenggarakan dan menyiapkan kebutuhan CPP berupa Beras, jagung dan kedelai
2. BUMN atau BUMD dapat melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak instansi terkait, badan usaha swasta, dan pihak lainnya dalam Pendistribusian CPP kepada masyarakat yang berhak menerima

**9. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2023 tentang Pengaturan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian bantuan pangan, Lembaran negara tahun 2023 nomor 76**

Pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 tahun 2023 tentang pengaturan cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan, ada beberapa landasan hukum yang dapat diikuti dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dituangkan dalam naskah akademik, yaitu

Pasal 2

- (1) Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:
  - a. kekurangan Pangan;
  - b. gejolak harga Pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial; dan/atau
  - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keamanan Pangan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Pangan terdiri atas:
  - a. masyarakat miskin; dan/atau
  - b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.
- (2) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari:

- a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- d. lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau
- f. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

(3) Penerima Bantuan Pangan dapat dilakukan penggantian apabila Penerima Bantuan Pangan:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili;
- c. tidak ditemukan alamatnya;
- d. sudah mampu; dan/atau
- e. menolak menerima bantuan.

(4) Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti apabila memenuhi syarat berikut:

- a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal;
- b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau
- c. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan.

(5) Penerima Bantuan Pangan pengganti beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan.

(6) Selain memenuhi syarat, penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya

#### Pasal 5

Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:

- a. beras;
- b. bawang;

- c. cabai;
- d. daging unggas;
- e. telur unggas;
- f. daging ruminansia;
- g. gula konsumsi;
- h. minyak goreng; dan/atau
- i. ikan kembung.

**10. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, Lembaran Daerah tahun 2023 Nomor 23**

Pada Pergub Nomor 48 tahun 2023 tentang Pengelolaan cadangan pangan pemerintah khususnya terkait cadangan pangan pokok tertentu yaitu beras, ada beberapa landasan hukum yang dapat diikuti dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dituangkan dalam naskah akademik, yaitu

**Pasal 3**

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat; dan
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan dengan kondisi kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut.

**Pasal 4**

- (1) Dana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (2) Besaran dana untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk tim sekretariat Cadangan Pangan. Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang secara **ex officio** dipimpin Kepala Dinas.
- (2) Tim Sekretariat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas dan bertugas:

- a. melakukan identifikasi lokasi dan rumah tangga sasaran;
- b. verifikasi Lokasi dan rumah tangga sasaran;
- c. pemberian rekomendasi rumah tangga sasaran yang berhak mendapat bantuan cadangan pangan;
- d. menyusun laporan tentang Pelaksanaan kegiatan; dan
- e. memfasilitasi upaya pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang menyelenggarakan usaha di bidang pangan di Daerah.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah; dan
  - c. badan hukum lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan CPP dilaksanakan pada beberapa tahapan yaitu :
  - a. penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
  - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Hak dan kewajiban para pihak paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. kewajiban Pemerintah Daerah membayar selisih antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru dalam hal terjadi perubahan harga pembelian beras oleh pemerintah;
  - b. kewajiban Pemerintah Daerah menanggung biaya penyaluran atau biaya angkut dari gudang milik pihak ketiga ke titik bagi atau sasaran masyarakat penerima; dan
  - c. kewajiban pihak ketiga untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

#### Pasal 9

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. harga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
- c. penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditempatkan pada gudang milik pihak ketiga di Kabupaten/Kota terdekat dengan lokasi sasaran di wilayah Daerah.

#### Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/ atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Provinsi;
- b. hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah lainnya yang sah dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan sejenisnya;
- c. stok beras yang termasuk dalam Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang tidak tersalurkan pada tahun berjalan menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*Iron Stock*) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca;

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum "rechtsidee". Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak the founding fathers kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Artinya, Negara wajib menjamin terpenuhinya hak pangan atas setiap warga negaranya, termasuk pangan bagi warga negaranya yang miskin dan tidak mampu.

Berdasarkan Declaration of Human Right 1998, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Artinya negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah dan masyarakat) harus bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun ketahanan pangan membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.

Sasaran ketahanan pangan dapat dibangun dengan mengacu kepada potensi sumberdaya alam daerah, ketersediaan hasil pangan di daerah, pengembangan komoditas unggulan daerah dan dukungan institusi perdagangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi.

## B. Landasan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat. Penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga sub sistem, yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan;
- b. Keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. Pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan.

Komoditi pertanian tanaman pangan di kabupaten Maros terdiri atas padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Komoditi yang menjadi unggulan adalah komoditi padi, jagung, kacang hijau dan kacang tanah. Untuk ketiga jenis komoditi ini setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Selain tanaman pangan, kabupaten Maros juga kaya dengan tanaman perkebunan. Namun, ternyata di kabupaten Maros masih cukup banyak orang yang mengalami kekurangan pangan dan kekurangan gizi (Stunting). Dana dinas Kesehatan Kabupaten maros, 2023 bahwa terjadi peningkatan angka prevalensi stunting dari tahun 2022 sebesar 8,64% menjadi 8,72% ditahun 2023 (meningkat 0,12 %). Oleh karena itu, keberadaan peraturan tentang penyiapan cadangan pangan diharapkan dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat dalam kondisi apapun dan dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, dalam mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah beserta masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan

cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan.

Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan, sehingga secara dini perlu diketahui perihal masalah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan agar dapat segera dilakukan tindakan-tindakan seperti pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan.

### C. Landasan Yuridis

Persyaratan yuridis “juridische gelding” sangat penting dalam pembuatan Undang-undang. Menurut, Bagir Manan (2003), hal-hal penting yang harus diperhatikan:

1. Keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan.

Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “van rechtwegeneitig”. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi hirarki

Peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres), Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota serta Peraturan Desa (Perdes)

Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan hukum yang baik juga, diperlukan penyesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 191959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 206).
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 09 tahun 2023 tentang Penyaluran cadangan pangan untuk pemberian untuk pembenrian bantuan pangan, lembaran negara tahun 2023 nomor 76.
8. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 tahun 2023 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Lembaran Daerah tahun 2023 nomor 49.

Secara normatif yuridis, pengaturan mengenai Cadangan Pangan pemerintah daerah Kabupaten Maros merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal 12 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 16 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “ Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota”.

Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang ketahanan pangan dan gizi pada pasal 3 bahwa Cadangan Pangan pemerintah (CPP) untuk jenis dan jumlah CPP ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan prioritas CPP adalah pangan pokok tertentu yaitu jenis beras, jagung dan kedelai. Selain itu pada psala 12 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan BUMN, BUMD dan Badan swasta lainnya untuk menyediakan pangan untuk CPP tersebut. Pada peraturan Badan Pangan nasional (Perbanas) nomor 09 tahun 2023 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian bantuan pangan khususnya pasal 2 bahwa Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi : 1) kekurangan Pangan; 2). gejolak harga Pangan. 3).bencana alam; 4) bencana sosial; dan 4). Keadaan Darurat. Penerima

Bantuan Pangan pemerintah untuk masyarakat terdiri atas: a. masyarakat miskin; b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi, dan c. Bencana alam atau kedaruratan.

Untuk peraturan gubernur no 48 tahun 2023 tentang pengelolaan cadangan pangan Pemerintah, pada pasal 8 Pelaksanaan CPP dilaksanakan pada beberapa tahapan yaitu : a). penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; b). penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan c). pelaporan. Selain itu dalam pasal 8 adalah khususnya cadangan pangan beras. Pada pasal 9 bahwa a). kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen); b). harga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan c). penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditempatkan pada gudang milik pihak ketiga di Kabupaten/Kota terdekat dengan lokasi sasaran di wilayah Daerah. Untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah, pada pasal 10 memuat tentang a). jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/ atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Provinsi, b). hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah lainnya yang sah dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan sejenisnya; dan c). stok beras yang termasuk dalam Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang tidak tersalurkan pada tahun berjalan menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*Iron Stock*) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca;

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS**

#### **1. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan**

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros meliputi subjek pengaturan yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan, maka subjek pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Maros yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Maros selaku Pemerintah Daerah. Kewenangan dalam melaksanakan ketentuan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Maros sebagaimana diatur dalam Ranperda Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Kabupaten Maros. Selain subjek pengaturan ditentukan pula objek pengaturan dalam jangkauan pengaturan yaitu merupakan segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, maka objek pengaturan dalam peraturan daerah antara lain mengatur mengenai ketentuan penetapan cadangan pangan, pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan, kelembagaan cadangan pangan, Jenis dan jumlah cadangan Pangan, mekanisme penyaluran cadangan pangan, peran serta masyarakat, pendanaan, pengawasan, sanksi dan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan cadangan pangan.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros bertumpu pada langkah konkrit apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, maka arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan cadangan pangan di daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya dan menjaga keseimbangan cadangan pangan di daerah, pemerintah daerah dapat mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga wajar dan

terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial sekaligus menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan sehingga pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada wilayah kerawanan pangan yang mencakup daerah dapat terlaksana secara seimbang.

Dalam hal cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah wajib untuk menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan produksi Pangan Pokok Tertentu dalam Daerah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, dan tingkat kerawanan pangan dalam Daerah. Dalam penetapan juga Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dalam Daerah dan potensi sumber daya Daerah.

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan sebagai mitra kerja sama dalam menyelenggarakan cadangan pangan yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta pelaporan. Cadangan pangan sendiri tidak bisa sembarangan untuk disalurkan dan harus memperhatikan kondisi-kondisi tertentu seperti:

- a. Kekurangan Pangan ;
- b. Gejolak harga Pangan ;
- c. Bencana alam;
- d. Bencana sosial; dan/atau
- e. Keadaan darurat.

Penyaluran cadangan pangan juga dapat digunakan untuk pemberian bantuan cadangan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi, dan/atau pemberian bantuan pangan kepada pemerintah lain. Selain cadangan pangan pemerintah masyarakat juga mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.**

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kabupaten Maros meliputi :

### **1. Konsideran**

Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan kata menimbang. Pada bagian “menimbang” perlu diuraikan tentang justifikasi logis, empiris, dan yuridis tentang perlu dan urgensinya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Kata menimbang juga merupakan hal yang perlu diperhatikan Peraturan Daerah sangat urgen untuk dihadirkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mendelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur penyiapan cadangan pangan pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni Konsideran Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros cukup memuat 1 (satu) pertimbangan, maka konsideran dari peraturan daerah ini adalah sebagai berikut “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah “ Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. ” Dalam rancangan peraturan daerah cadangan pangan akan mengatur hal sebagai berikut penetapan cadangan

pangan, pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan, kelembagaan cadangan pangan, Jenis dan jumlah cadangan Pangan, mekanisme penyaluran cadangan pangan, peran serta masyarakat, pendanaan, pengawasan, sanksi dan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan cadangan pangan.

## 2. Dasar Hukum

Berpedoman pada pada angka 28 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang- undangan.

Pada bagian “Mengingat” perlu disebutkan berbagai regulasi baik berupa peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat (undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri) yang memberikan kewenangan dan perintah langsung berkaitan dengan penyelenggaraan cadangan pangan, yang menjadi dasar yuridis dan acuan normatif dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Adapun dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden, peraturan Menteri/Lembaga, dan Peraturan daerah. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur hal penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah daerah kabupaten maros adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
- d. Peraturan Badan Pangan Nasional No 09 tahun 2023 tentang Penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan

- f. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang pengelolaan Cadangan Pangan

### 3. Ketentuan Umum

Kata/frasa kata/istilah yang perlu diberikan definisi atau Batasan pengertiannya sesuai ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai perumusan Bab ketentuan Umum, maka dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Maros
- d. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang pangan.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- g. Pangan Pokok tertentu adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal daerah.
- h. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

- i. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
- j. Cadangan pangan pemerintah daerah yang dimaksud adalah cadangan pangan beras.
- k. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
- l. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
- m. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
- n. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
- o. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- p. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau terror termasuk masyarakat miskin

- q. Garis kemiskinan adalah suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebesar ***Rp 582.932 per kapita per bulan.***
- r. Masyarakat Miskin ekstrim adalah jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan
- s. Bencana Alam adalah **bencana** yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh **alam** antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor termasuk elnino dan lanina
- t. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.

#### 4. Materi Yang Akan Diatur

Materi muatan akan diatur dalam bab-bab dalam batang tubuh Peraturan Daerah meliputi:

- a. Penetapan cadangan pangan;
  - Mengatur tentang ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan pemerintah desa dalam mengantisipasi masalah kerawanan pangan di Daerah pasca bencana dan pengendalian gejolak atau stabilitas harga pangan dan penetapan masyarakat yang menerima manfaat CPPD.
- b. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan manfaat CPPD Beras adalah :  
Ada 2 pihak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan CPPD, yaitu :
  - ▶ Bencana Alam/Kedaruratan (Banjir, tanah Lonsor, Angin Puting beliung, gempa Bumi, Elnino, Lanina, serta bencana alam lainnya.
  - ▶ Bencana Sosial (Kekurangan Pangan dan Masyarakat Miskin)
  - ▶ Untuk masyarakat Miskin yaitu diutamakan miskin ekstrim dan miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan makannya setiap hari.
  - ▶ Kedua komponen masyarakat tersebut, tetap memperhatikan Rekomendasi dan persetujuan dari pihak OPD terkait (Dinas Sosial, BPBD, dan OPD lainnya).

- c. Tahapan penyelenggaraan cadangan pangan;  
Mengatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah mulai dari pengadaan/penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran/pendistribusian pangan
- d. Jenis dan Jumlah Cadangan pangan Pemerintah  
Mengatur tentang jenis cadangan pangan beras yang menjadi hal yang diatur dalam penyelenggaraan CPPD, serta jumlah yang akan didistribusi dalam penyaluran CPPD di kabupaten maros kepada pihak masyarakat yang memenuhi syarat mendapatkan CPPD.
- e. Mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah  
Mengatur tentang cara penyaluran CPPD, Organisasi atau instansi yang menyalurkan CPPD, dan syarat masyarakat yang berhak mendapatkan CPPD.
- f. Penanggulangan krisis pangan;  
Mengatur tentang mekanisme penanggulangan terhadap suatu Kondisi kelangkaan (kedaruratan) krisis pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Daerah baik yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan iklim, bencana alam dan lingkungan, maupun konflik sosial
- g. Sistem informasi cadangan pangan;  
Mengatur tentang mekanisme pelaporan guna mengetahui kondisi stok cadangan pangan terbaru.
- h. Peran serta masyarakat;  
Mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan mulai dari pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan.
- i. Kelembagaan Penyelenggara cadangan Pangan  
Mengatur tentang Lembaga-lembaga pemerintah yang mengatur cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk tupoksi kelembagaan tersebut dalam mengatur kelembagaan pangan daerah
- j. pendanaan;  
Mengatur tentang pembebanan anggaran terhadap penyelenggaraan cadangan pangan baik yang berasal dari APBD

maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

k. Sanksi Pelanggaran Penyelenggara/pengelola Cadangan Pangan

Mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan cadangan pangan oleh Pemerintah Daerah, serta bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaksanaan cadangan pangan pemerintah daerah.

l. Monitoring, Pengawasan dan Pelaporan;

Mengatur tentang mekanisme pengawasan dalam penyaluran cadangan pangan daerah sampai dengan titik distribusi kepada masyarakat, sekaligus mekanisme pelaporan dalam penyelenggaraan cadangan pangan secara periodik kepada Kepala Daerah.

m. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan dirumuskan diantara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- 1) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- 2) menjamin kepastian hukum;
- 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

n. Ketentuan Penutup

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai :

- 1) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- 3) status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- 4) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, ketentuan penutup mengatur

mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, dan Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan cadangan pangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penyusunan kajian akademik baik secara teoritis, kajian yuridis, dan praktek empiris hingga evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya terkait rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kabupaten Maros, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Guna menjamin ketersediaan stok pangan di Kabupaten Marosi, sekaligus untuk menindaklanjuti amanat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan maka perlu ada upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Maros guna mengatasi permasalahan tersebut melalui pembentukan suatu produk kebijakan berupa peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi stakeholder terkait di dalam pelaksanaan di lapangan.
2. Pengaturan mengenai cadangan pangan di Kabupaten Maros diarahkan pada penyediaan pangan, pengelolaan pangan, penyaluran pangan, pe;aporan pelaksanaan cadangan pangan serta penanggulangan krisis pangan khususnya cadangan pangan beras yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan.
3. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan delegasi atau turunan dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kabupaten Maros yang terdiri dari penetapan, penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan, dikabupaten Maros
5. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten maros mencakup : Penetapan cadangan pangan, Tahapan penyelenggaraan cadangan pangan, Penanggulangan krisis pangan, Sistim informasi cadangan pangan, mekanisme penyaluran, Peran serta masyarakat, Kelembagaan Penyelenggara cadangan Pangan, pendanaan, Sanksi Pelanggaran Penyelenggara Cadangan Pangan, serta monitoring, Pengawasan dan Pelaporan,

## B. Saran

1. Upaya untuk mengatasi masalah kedaruratan dan/atau kerawanan pangan sebagaimana diuraikan dalam Materi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebaiknya dituangkan dalam Peraturan Daerah sehingga dapat digunakan sebagai payung hukum yang kuat baik sebagai legalisasi penyelenggaraan kegiatan baik dari segi pendanaan bagi pemerintah maupun *stakeholder* terkait didalam penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Maros
2. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Maros, maka perlu dimasukkan dalam skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Kabupaten Maros Tahun 2025.
3. Penyusunan pertimbangan landasan hukum Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan kabupaten Maros harus mencantumkan perintah kewenangan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kabupaten Maros diselaraskan dengan kewenangan pemerintah daerah, kondisi wilayah, dan pengaturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Suryana, (2015). ***Cadangan Pangan Mendukung Stabilitas Harga dan Penanganan Darurat Pangan***, Jakarta: Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian.
- A. Hamid S. Attamimi, ( 2020), ***Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)***, Jakarta : Universitas Indonesia.
- A Mukthei Fadjar, (2014), ***Teori-Teori Hukum Kontemporer***, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans) Malang hal.8.
- Andrey Sujatmoko (2016). ***Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Menurut Prinsip Tanggung Jawab Negara*** (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hal. 41.
- A.V Dicey, ( 2007\_, ***Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution***, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187
- Bagir Manan, (2002), ***Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia***, Indo Hill, Co. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, (2023). ***Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2023***. BPS, Maros.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, (2022), ***Politik Hukum Dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah***, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, hal. 21.
- Isbandi, & S.Rusdiana. (2014). ***Strategin Tercapainya Ketahanan Pangan Dalam Ketersediaan Pangan Di Tingkat Regional***. Agriekonomika, ISSN 9-772301-994005 Volume 3, Nomor 2, 01-16.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, (2016), ***Teori Hans Kelsen tentang Hukum***, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta, hal.109.
- Joeniarto, (2000), ***Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia***, Yogyakarta, Liberty, Jogyakarta, cet II, h.15.
- Kementrian Pertanian. (2016). ***Panduan Pelaksanaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat***. Jakarta: BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTRIAN PERTANIAN RI

- Lastinawati, E. (2010). ***Diversifikasi Pangan dalam Mencapai Ketahanan Pangan***. AgronobiS, Vol. 2, No. 4, September 2010, 01-08.
- Lukman Hakim, (2012), ***Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desantrelisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan***, Setara Press Malang.hal.126.
- Moh. Mahfud MD, 2023, ***Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia***, Liberty, Yogyakarta,h.28
- Ronny H Soemitro, (2022), "***Metodologi Penelitian Hukum***". Jakarta : Penerbit Ghalia, hlm 37.
- Satjipto Rahardjo. 2021. ***Ilmu Hukum***, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 47.
- Saputro, D. E. (2013). ***Distribusi ketersediaan pangan terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia***. Jurnal Ekonomi, 01-15.
- Sudikno Mertokusumo, ( 2006). ***Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, hlm 5.
- supriyanto, T. (2014). ***Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali***. Jurnal Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Boyolali. 01-16.
- Utami P dan S. Budiningsih. (2015). ***Potensi dan Ketersediaan Bahan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras di Kabupaten Banyumas***.Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 12 (2) : 150-158.
- Yunastiti Purwaningsih, (2008). ***Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan ,Dan Pemberdayaan Masyarakat***, Jurnal Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9, No. 1,Juni 2008,